

BAB V1

P E N U T U P

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil semua dokumen perencanaan dan pengagaran yang ada ditemukan bahwa anggaran responsif gender sektor pendidikan di Kota Kupang belum diterapkan secara baik. Anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana sehingga kesenjangan gender di sektor pendidikan tidak bisa teratasi secara baik.
2. Melihat dari hasil persepsi para penyusun anggaran dan pemangku sekaligus pengambil kebijakan di sektor pendidikan terhadap persoalan gender masih **kurang baik**. Hal ini sangat terlihat jelas pada program atau kegiatan sektor pendidikan yang masih bersifat umum dan besaran anggaran yang diperuntukan di sektor pendidikan belum di alokasikan untuk meningkatkan kesetaraan gender.
3. Persepsi penyusun anggaran terhadap regulasi dan kebijakan anggaran responsif gender masih **kurang baik**, ini menunjukkan bahwa mereka belum memahami anggaran responsif gender dan kurang tauhan dinas/SKPD terkait untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam proses penyusunan anggaran.

6.2 Saran

1. Untuk menanggulangi masalah kesenjangan gender di sektor pendidikan maka para penyusun anggaran baik pada Dinas PPO Kota Kupang maupun para penyusun anggaran di Bappeda dalam proses perencanaan program dan kegiatan lebih di fokuskan pada program atau kegiatan yang responsif gender.
2. Dinas PPO dan Pemerintah Kota Kupang perlu meningkatkan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di sektor pendidikan yang responsif gender.
3. Dalam proses penyusunan anggaran, Tim Anggaran Dinas PPO perlu berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan sehingga dapat menerapkan anggaran responsif gender secara baik di sektor pendidikan.
4. Tim Anggaran Dinas PPO perlu mengalokasikan secara khusus anggaran responsif gender sektor pendidikan sehingga kesenjangan gender di bidang pendidikan bisa teratas.

DAFTAR PUSTAKA

Baharudin. 2006. *Manual Sistem dan Prosedur Perencanaan dan Penganggaran*.
Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

<http://www.adva.org/genderbudgetenglish>.

http://www.genderhealth.org/pubs/Beijing_factsheet.pdf.

Hahiz Abdul. 2008. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

<http://paksisgendut.files.wordpress.com/2009/02/gender.Dari.Pendidikan.Pdf>

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah UNWIRA, 2011. Vol. 1 No. 1. *Kebijakan Anggaran Responsif Gender Sektor Kesehatan di Kota Kupang*

Langoday Thomas Ola, 2009. *Ekonomi Keuangan Publik dan Lokal*. Dagratria

Lubis, M. 2000. *Perempuan di Titik Nol*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Madiarsmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit, Andi.

Munir, 2004. *Kebijakan Dan Manajemen Keuangan Negara*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Administrasi Publik.

Mastuti, 2008. *Audit Gender Terhadap Kebijakan Anggaran di Indonesia*. Jakarta: CIBA.

Profil Pendidikan Kota Kupang 2012

Permendagri No. 13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Permendagri No. 15 Tahun 2008. *Pembiayaan Pengarusutamaan Gender di Daerah*.

Permendagri No. 84 Tahun 2008. *Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*.

RENSTRA Pendidikan Kota Kupang 2012

Riangkuti Freddy. 2002. *Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sonbay Yolinda. 2010. *Audit Gender Sektor Pendidikan*, Penerbit Gita Kasih.

Sonbay Yolinda. 2010. *Tesis Audit Gender Terhadap Kebijakan Anggaran Sektor Pendidikan di Kota Kupang*.

Sugiono.2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung, Alfabeta.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.*Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.*Pemerintahan Daerah*

Undand-Undang No. 58 Tahun 2005. *Pengelolaan Keuangan Daerah*.